

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia dilanda oleh Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa pandemik Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, salah satu kota yang terletak di Provinsi Hubei, China di mana pertama kali penduduknya diketahui terjangkit virus Covid-19 pada November 2019. Wabah Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia sehingga *World Health Organization (WHO)* sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa fenomena ini sebagai sebuah Pandemi.¹

Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dua warga Negara Indonesia yang positif Covid-19 diketahui sebelumnya berinteraksi dengan warga Negara Jepang yang diketahui juga terpapar virus Covid-19. Kedua warga Negara Indonesia ini akhirnya dinyatakan sembuh setelah dilakukan perawatan dan karantina di rumah sakit selama 14 hari. Setelah kasus positif pertama tersebut, hampir setiap hari terjadi penambahan kasus positif Covid-19. Terkonfirmasi per 11 September 2021, angka *positive e rate* di Indonesia mencapai 3,4%. Angka ini menunjukkan Indonesia kembali mencetak skor terendah kasus positif sejak awal pandemic.

¹ Muhammad Rama Aditya, et,al (2020).Inovasi UMKM Konveksi Sebagai Wujud Keeksisan UMKM Konveksi Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sendang, Kec Kalinyamatan Kab. Jepara).Universitas Negeri Semarang. Hal 2

Angka ini jauh di bawah standar ideal Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 %. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah pasien positif corona sudah mengalami penurunan dratis dimana per Senin, 15 September 2021 angka pasien positif coronamencapai 1.223.930 turun menjadi 115.679 per Sabtu, 11 September 2021, hal ini tidak terlepas dari adanya pemberian dosis Vaksin Sinovac, Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna Pfizer, Sputnik V, Janssen dan Convidecia.²

Berbagai upaya pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), menghimbau untuk bekerja di rumah (*work from home*) bagi sebagian besar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah bukan hanya *social distancing* tapi dilanjutkan dengan *Physical Distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan pembatasan transportasi.

²Muhlisah Lubis dan Rita Defriza (2021). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) STAIN Mandailing Natal Di Masa Pandemi Covid-19. Pancabudi : Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 6 Nomor 1. Universitas Pembangunan Pancabudi. Medan. Hal 320

Pasca pemberlakuan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam memberantas Pandemi Covid-19, kini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan meminta masyarakat untuk "berdamai" dengan Covid-19 dengan menggaungkan apa yang disebut *New Normal* atau Pola Hidup Baru, mulai 5 Juni 2020. Maka dari itu, Menteri Kesehatan RI, menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian pandemi Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Merespon adaptasi baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan aturan baru sistem kerja ASN berdasarkan kategori zonasi setiap wilayah. Sistem kerja baru ini dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja di kantor atau *work from office* (WFO). Aturan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 67 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Pengaturan sistem kerja baru bagi ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun bekerja di rumah atau tempat tinggal (*work from home*). Disebutkan, risiko penyebaran Covid-19 terbagi menjadi empat yaitu tidak terdampak, terdampak rendah, terdampak sedang, dan terdampak tinggi.³

³<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/aturan-baru-sistem-kerja-asn-berdasarkan-kategori-zonasi-risiko-wilayah>. diakses tanggal 14 Juni 2021 Pukul 17.37 Wita

Surat edaran tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah, dan memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah tetap berjalan efektif.

Pegawai sebagai pihak yang akan terkena dampak yang signifikan dalam penerapan tatanan hidup baru di masa pandemi ini, dituntut harus tetap produktif dalam menyelesaikan pekerjaan. Douglas menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja lebih baik dan lebih cepat, sehingga diperlukan karyawan yang mempunyai kinerja (*job performance*) yang tinggi. Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja menurut Mangkunegara adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.⁴

Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik maka kegiatan yang

⁴ Putu Pradiva Putra Salain (2020). Studi Eksplorasi Dampak Work From Home Pada Kinerja Karyawan BUMN Di Wilayah Denpasar Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Satyagraha Volume 3 Nomor 2. Universitas Mahendradatta. Denpasar. Hal 21

telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada sumber daya manusia.

Sesuai 4 zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kabupaten Kupang masuk kategori zona terdampak sedang bersama 15 Kabupaten Kota lainnya, yaitu Ngada, Alor, Sumba Barat, Lembata, Belu, Sikka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Nagekeo, Flores Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua dan Sumba Barat Daya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mengatasi covid-19 dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1. *Social Distancing (Jarak Sosial)*. *Social distancing* adalah jarak sosial yang juga sering disebut dengan jarak fisik. Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Tim Gugus Covid-19 menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan tetap berada didalam rumah dan menghindari tempat-tempat keramaian seperti dipasar dan pertemuan massal seperti pesta nikah ataupun acara kematian.
2. *Physical Distancing (Jarak Fisik)*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mulai menggunakan istilah *physical distancing* atau jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Tim Gugus Covid-19 berupa penutupan sementara bagi bus yang masuk dari Perbatasan Kabupaten Kupang yang ada di Tarus sebagai pintu

masuk kendaraan dari Kota Kupang dan Takari sebagai pintu masuk kendaraan dari Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka.

3. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). Syarat mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease. Adapun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Tim Gugus Covid-19 adalah dengan adanya peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Berkaitan dengan itu maka peranan kinerja pegawai sangat penting dalam mendukung terciptanya kondisi kerja yang baik tak terkecuali pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kupang. Kantor Dinas Sosial merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Salah satu kondisi kerja pada instansi/kantor Dinas Sosial Kabupaten Kupang di masa pandemi ini adalah transformasi pelaksanaan birokrasi secara fundamental dari birokrasi yang sebelumnya menggunakan cara-cara manual yang terus berkembang hingga saat ini menyesuaikan dengan sendirinya menuju

transformasi teknologi informasi yang tetap berorientasi pada hasil. Birokrasi digital sangat memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka efektivitas birokrasi di masa pandemi Covid-19 dengan berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19. Sistem kerja baru dengan menerapkan protokol kesehatan ini bukan berarti kembali hidup dalam keadaan sebelum pandemi terjadi. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, mengenakan masker, menjaga jarak fisik termasuk menjaga daya tahan tubuh wajib dilakukan. Hal ini diperkuat dengan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019*, yang ditujukan ke seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Dalam menindaklanjuti Instruksi tersebut, pemerintah Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah di Indonesia menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan *corona virus disease 2019* di Kabupaten Kupang.

Pandemi Virus COVID-19 yang menyebar secara cepat membuat pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kupang harus bekerja di luar kantor atau di rumah/ *Work From Home* (WFH), demi menghindari penyebaran virus COVID-19 lebih lanjut. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS.

Dampak dari keluarnya kebijakan pemerintah yang menerapkan *Work From Home* bagi para ASN berimbas pada kinerja ASN yang ada Dinas Sosial Kabupaten Kupang dalam hal metode kerja seperti sulitnya bertemu secara fisik atau tatap muka yang berdampak pada kesalahan informasi baik dalam

bentuk data maupun prosedur pelaksanaan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kupang. Motivasi untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang juga masih kurang disadari serta pekerjaan yang dilakukan dari rumah hanya sebatas memenuhi formalitas dalam bekerja saja dalam kondisi darurat di masa Pandemi COVID-19, hal ini juga ditambah dengan faktor kebosanan dari rutinitas, kondisi dan lingkungan yang bekerja di rumah sehingga berpengaruh terhadap kreatifitas, semangat kerja dan kinerja kerja pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Kupang.

Selain dari faktor internal yang telah diuraikan di atas, faktor eksternal juga menjadi penghambat kinerja para pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Kupang seperti Ketidakadaan atau ketidaklengkapan sarana dan prasarana di rumah untuk menunjang pekerjaan mereka menjadi penghambat kinerja mereka dalam melayani publik secara baik. Situasi ini juga diperburuk lagi dengan adanya Badai Siklon Seroja yang mengakibatkan matinya jaringan listrik dan telekomunikasi (*jaringan internet*) berimbas pada kinerja pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten di mana semua tugas harian yang biasanya dapat dilakukan pegawai mengalami beberapa hambatan seperti sulitnya dalam mendata dan menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Badai Siklon Seroja, bantuan penyandang cacat atau disabilitas dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Kupang.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul **“Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang selama masa pandemi Covid-19?
- b. Apa dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang di masa pandemic Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan kondisi kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang selama masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk mendeskripsikan dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang.
- c. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang di masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kupang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- 2) Sebagai referensi bagi pemecahan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

